



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Bli.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

**I WAYAN SUARDIKA**, Warga Negara Indonesia, tempat/tanggal lahir: Antugan, 15 Pebruari 1983, jenis kelamin: laki-laki, agama: Hindu, pekerjaan: karyawan swasta, beralamat di Banjar Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli/email: rikayantii1909@gmail.com, sebagai Pemohon I;

**NI KETUT MUSNA**, Warga Negara Indonesia, tempat/tanggal lahir: Antugan, 3 April 1984, jenis kelamin: perempuan, agama: Hindu, pekerjaan: petani/pekebun, beralamat di Banjar Cemenggaon, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar/email: rikayantii1909@gmail.com, sebagai Pemohon II;

**I WAYAN ARTAWAN**, Warga Negara Indonesia, tempat/tanggal lahir: Jehem Kelod, 17 Oktober 1975, jenis kelamin: laki-laki, agama: Hindu, pekerjaan: karyawan swasta, beralamat di Banjar Jehem Kelod, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli/email: rikayantii1909@gmail.com, sebagai Pemohon III;

**NI KETUT PARIS**, Warga Negara Indonesia, tempat/tanggal lahir: Jehem Kaja, 1 Juli 1983, jenis kelamin: perempuan, agama: Hindu, pekerjaan: mengurus rumah tangga, beralamat di Banjar Jehem Kelod, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli/email: rikayantii1909@gmail.com, sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar Para Pemohon yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

Halaman 1 dari 25 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Bli



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 September 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 17 November 2022 dengan Register Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Bli, telah mengajukan permohonan yang telah dilakukan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon 1 dan 2 menikah pada tanggal 4 April 2004 dan sudah bercerai sesuai dengan kutipan akta perceraian Nomor : 5106-CR-11032016-0001 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 14 maret 2016.
2. Bahwa pemohon 1 dan 2 mempunyai 2 orang anak , yang salah satunya bernama **I Putu Sasrawan** jenis kelamin laki-laki lahir di antugan pada tanggal 10 Juli 2004.
3. Bahwa Para Pemohon 3 dan 4 adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan agama Hindu di Br Jehem Kelod , Desa Jehem, Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli pada tanggal 25 agustus 2021 dan sudah memiliki akta perkawinan.
4. Bahwa Pemohon 3 dan 4 mempunyai 3 orang anak , yang salah satunya bernama **Ni Wayan Rika Yanti** , jenis kelamin Perempuan lahir di Jehem Kelod pada tanggal 19 September 2003.
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ijin/dispensasi kawin dibawah umur karena anak Pemohon 1 dan 2 yang bernama **I Putu Sasrawan** telah menikah secara adat Bali dan Agama Hindu di Bali dengan anak pemohon 3 dan 4 yang bernama **Ni Wayan Rika Yanti** pada tanggal 25 Agustus 2021 dan sudah memiliki anak yang bernama **I Wayan Bagas Tiantara**.
6. Bahwa anak Pemohon 1 dan 2 yang bernama **I Putu Sasrawan** pada saat melangsungkan perkawinan baru berumur 17 ( Tujuh belas ) tahun 1 (satu) bulan sedangkan anak Para Pemohon 3 dan 4 yang bernama **Ni Wayan Rika Yanti** berumur 17 ( tujuh belas ) tahun 11 ( sebelas ) bulan .
7. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dibawah umur adalah untuk kepentingan administrasi yang menyangkut data diri anak Para Pemohon tersebut sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri.
8. Bahwa Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para

Halaman 2 dari 25 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Bli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ajukan kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli.

Bahwa berdasarkan dan uraian –uraian tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon 1 yang bernama **I Putu Sasrawan** jenis kelamin laki-laki lahir di Antugan pada tanggal 10 Juli 2004 untuk melaksanakan perkawinan dengan anak Pemohon 2 dan 3 yang bernama **Ni Wayan Rika Yanti** jenis kelamin perempuan lahir di Jehem Kelod pada tanggal 19 September 2003.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan untuk anak Para Pemohon.
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

ATAU :

Mohon penetapan yang seadil-adilya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan dan terdapat perubahan dalam posita dan petitum permohonan dari yang semula **I WAYAN SASRAWAN** diubah menjadi **I PUTU SASRAWAN**, selebihnya isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106031502830001 atas nama **I WAYAN SUARDIKA**, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106034304840006 atas nama **NI KETUT MUSNA**, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106031710750001 atas nama **I WAYAN ARTAWAN**, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106034107830523 atas nama **NI KETUT PARIS**, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 25 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106035909030002 atas nama NI WAYAN RIKA YANTI, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106030802070015 atas nama Kepala Keluarga I WAYAN ARTAWAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 6 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 354/TEMBUKU/WNI/2009 antara I WAYAN SUARDIKA dengan NI KETUT MUSNA, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 5106-CR-11032016-0001 antara I WAYAN SUARDIKA dengan NI KETUT MUSNA, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-08122015-0004 antara I WAYAN ARTAWAN dengan NI KETUT PARIS, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4215/IST/BGL/WNI/2009 atas nama I PUTU SASRAWAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 19 Nopember 2009, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-08122015-0003 atas nama NI WAYAN RIKA YANTI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 10 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama I PUTU SASRAWAN yang dikeluarkan tanggal 29 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama NI WAYAN RIKA YANTI yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Suka Sama Suka antara I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI tanggal 25 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Persetujuan Orang Tua atas nama I WAYAN SUARDIKA tanggal 24 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Persetujuan Orang Tua atas nama I WAYAN ARTAWAN tanggal 24 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 965/SKK-BMC/XII/2021 tanggal 4 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-17;

Halaman 4 dari 25 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106031007040003 atas nama I PUTU SASRAWAN, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106032408061155 atas nama Kepala Keluarga I WAYAN SUARDIKA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 30 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat Keterangan Menikah/Kawin Nomor: 150/Um/lf/2022, yang dikeluarkan Kelian Banjar Dinas Antugan tanggal 29 Nopember 2021, selanjutnya diberi tanda P-20;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di persidangan diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. I KETUT YASTIKAYASA;

- Bahwa Saksi adalah perangkat desa dari Para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, namun saat ini sudah bercerai;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV setahu Saksi juga sebagai suami istri;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak yang bernama I PUTU SASRAWAN;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon III dan Pemohon IV dikaruniai anak yang salah satunya bernama NI WAYAN RIKA YANTI;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon datang ke pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI agar bisa membuat akta perkawinan dan dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI telah menikah dibawah umur;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan umur dari I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI menikah dibawah umur karena NI WAYAN RIKA YANTI sudah hamil;

Halaman 5 dari 25 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Bli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghamili NI WAYAN RIKA YANTI adalah I PUTU SASRAWAN;
- Bahwa perkawinan antara I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI telah dilaksanakan secara adat pada tahun 2021 untuk tanggal pastinya Saksi lupa;
- Bahwa yang memuput perkawinan I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI adalah JRO MANGKU PRAJAPATI;
- Bahwa upacara pemikahan antara keduanya dilaksanakan di tempat I PUTU SASRAWAN;
- Bahwa Saksi menghadiri secara langsung upacara pernikahan I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI;
- Bahwa selain Saksi yang hadir pada waktu upacara pemikahan adalah masyarakat, tetangga sekitar, termasuk kedua keluarga besar dari mempelai;
- Bahwa tidak ada siapapun yang berkeberatan dengan pemikahan I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI;
- Bahwa Saksi mengetahui jika NI WAYAN RIKA YANTI hamil karena diberitahu oleh Para Pemohon dan diundang untuk menghadiri pernikahannya, selain itu Saksi juga melihat bahwa perut NI WAYAN RIKA YANTI saat itu dalam keadaan buncit;
- Bahwa I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI sebelumnya sama-sama belum menikah, ini baru pernikahan yang pertama kalinya;
- Bahwa saat ini anak yang dikandung NI WAYAN RIKA YANTI sudah lahir, berjenis kelamin laki-laki, bernama I WAYAN BAGAS TIANTARA;
- Bahwa usia anak I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI saat ini belum genap 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dan sampai dengan saat ini I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI serta anaknya tinggal bersama di rumah I PUTU SASRAWAN;
- Bahwa pendidikan terakhir NI WAYAN RIKA YANTI adalah Sekolah Dasar (SD), sedangkan I PUTU SASRAWAN Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa saat ini pekerjaan I PUTU SASRAWAN adalah petani sedangkan NI WAYAN RIKA YANTI ibu rumah tangga;
- Bahwa terkait dengan berapa penghasilan I PUTU SASRAWAN Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 6 dari 25 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membiayai hidup I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI adalah selain I PUTU SASRAWAN juga masih ditanggung bersama-sama oleh keluarganya
- Bahwa antara I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada paksaan dari pihak manapun kepada I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan secara adat, hubungan I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI berjalan harmonis, termasuk kepada keluarga dan masyarakat, Saksi tidak pernah mendengar adanya keributan;
- Bahwa terkait dengan sanksi adat apabila ada seseorang yang hamil diluar nikah dan tidak melangsungkan pernikahan maka dikenakan *bakti caru di kahyangan tiga* karena dianggap kotor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. I NYOMAN SAYANG;

- Bahwa Saksi adalah bendesa adat dari Para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, namun saat ini sudah bercerai;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV setuju Saksi juga sebagai suami istri;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak yang bernama I PUTU SASRAWAN;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon III dan Pemohon IV dikaruniai anak yang salah satunya bernama NI WAYAN RIKA YANTI;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon datang ke pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI agar bisa membuat akta perkawinan dan dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI telah menikah dibawah umur;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan umur dari I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 7 dari 25 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI menikah dibawah umur karena NI WAYAN RIKA YANTI sudah hamil;
- Bahwa yang menghamili NI WAYAN RIKA YANTI adalah I PUTU SASRAWAN;
- Bahwa perkawinan antara I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI telah dilangsungkan secara adat pada tahun 2021 untuk tanggal pastinya Saksi lupa;
- Bahwa yang memuput perkawinan I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI adalah JRO MANGKU PRAJAPATI;
- Bahwa upacara pemikahan antara keduanya dilangsungkan di tempat I PUTU SASRAWAN;
- Bahwa Saksi menghadiri secara langsung upacara pernikahan I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI;
- Bahwa selain Saksi yang hadir pada waktu upacara pemikahan adalah masyarakat, tetangga sekitar, termasuk kedua keluarga besar dari mempelai;
- Bahwa tidak ada siapapun yang berkeberatan dengan pemikahan I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI;
- Bahwa Saksi mengetahui jika NI WAYAN RIKA YANTI hamil karena diberitahu oleh Para Pemohon dan diundang untuk menghadiri pernikahannya, selain itu Saksi juga melihat bahwa perut NI WAYAN RIKA YANTI saat itu dalam keadaan buncit;
- Bahwa I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI sebelumnya sama-sama belum menikah, ini baru pernikahan yang pertama kalinya;
- Bahwa saat ini anak yang dikandung NI WAYAN RIKA YANTI sudah lahir, berjenis kelamin laki-laki, bernama I WAYAN BAGAS TIANTARA;
- Bahwa usia anak I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI saat ini belum genap 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dan sampai dengan saat ini I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI serta anaknya tinggal bersama di rumah I PUTU SASRAWAN;
- Bahwa pendidikan terakhir NI WAYAN RIKA YANTI adalah Sekolah Dasar (SD), sedangkan I PUTU SASRAWAN Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa saat ini pekerjaan I PUTU SASRAWAN adalah petani sedangkan NI WAYAN RIKA YANTI ibu rumah tangga;

Halaman 8 dari 25 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan berapa penghasilan I PUTU SASRAWAN Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang membiayai hidup I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI adalah selain I PUTU SASRAWAN juga masih ditanggung bersama-sama oleh keluarganya
- Bahwa antara I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada paksaan dari pihak manapun kepada I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan secara adat, hubungan I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI berjalan harmonis, termasuk kepada keluarga dan masyarakat, Saksi tidak pernah mendengar adanya keributan;
- Bahwa terkait dengan sanksi adat apabila ada seseorang yang hamil diluar nikah dan tidak melangsungkan pernikahan maka dikenakan *bakti caru di kahyangan tiga* karena dianggap kotor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua I PUTU SASRAWAN sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, namun saat ini sudah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak yang bernama I PUTU SASRAWAN;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon datang ke pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI agar bisa membuat akta perkawinan dan dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI telah menikah dibawah umur;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan umur dari I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI menikah dibawah umur karena NI WAYAN RIKA YANTI sudah hamil;

Halaman 9 dari 25 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghamili NI WAYAN RIKA YANTI adalah I PUTU SASRAWAN;
- Bahwa perkawinan antara I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI telah dilaksanakan secara adat pada tahun 2021 untuk tanggal pastinya Pemohon I dan Pemohon II lupa;
- Bahwa yang memuput perkawinan I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI adalah JRO MANGKU PRAJAPATI;
- Bahwa upacara pemikahan antara keduanya dilaksanakan di tempat I PUTU SASRAWAN;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadiri secara langsung upacara pernikahan I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI;
- Bahwa selain Pemohon I dan Pemohon II yang hadir pada waktu upacara pemikahan adalah masyarakat, tetangga sekitar, termasuk kedua keluarga besar dari mempelai;
- Bahwa tidak ada siapapun yang berkeberatan dengan pemikahan I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI;
- Bahwa I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI sebelumnya sama-sama belum menikah, ini baru pernikahan yang pertama kalinya;
- Bahwa saat ini anak yang dikandung NI WAYAN RIKA YANTI sudah lahir, berjenis kelamin laki-laki, bernama I WAYAN BAGAS TIANTARA;
- Bahwa usia anak I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI saat ini belum genap 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dan sampai dengan saat ini I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI serta anaknya tinggal bersama di rumah I PUTU SASRAWAN;
- Bahwa pendidikan terakhir I PUTU SASRAWAN Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa saat ini pekerjaan I PUTU SASRAWAN adalah petani sedangkan NI WAYAN RIKA YANTI ibu rumah tangga;
- Bahwa yang membiayai hidup I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI adalah selain I PUTU SASRAWAN juga masih ditanggung bersama-sama oleh keluarganya
- Bahwa antara I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun kepada I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI untuk melangsungkan perkawinan;

Halaman 10 dari 25 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan secara adat, hubungan I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI berjalan harmonis, termasuk kepada keluarga dan masyarakat sekitar;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkomitmen untuk senantiasa membantu I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI apabila dikemudian hari terjadi permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan, serta lainnya dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pemohon III dan Pemohon IV sebagai orang tua NI WAYAN RIKA YANTI sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah suami istri;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon III dan Pemohon IV dikaruniai anak yang salah satunya bernama NI WAYAN RIKA YANTI;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon datang ke pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI agar bisa membuat akta perkawinan dan dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI telah menikah dibawah umur;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan umur dari I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI menikah dibawah umur karena NI WAYAN RIKA YANTI sudah hamil;
- Bahwa yang menghamili NI WAYAN RIKA YANTI adalah I PUTU SASRAWAN;
- Bahwa perkawinan antara I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI telah dilangsungkan secara adat pada tahun 2021 untuk tanggal pastinya Pemohon III dan Pemohon IV lupa;
- Bahwa yang memuput perkawinan I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI adalah JRO MANGKU PRAJAPATI;
- Bahwa upacara pemikahan antara keduanya dilangsungkan di tempat I PUTU SASRAWAN;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV menghadiri secara langsung upacara pernikahan I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI;

Halaman 11 dari 25 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Pemohon III dan Pemohon IV yang hadir pada waktu upacara pemikahan adalah masyarakat, tetangga sekitar, termasuk kedua keluarga besar dari mempelai;
  - Bahwa tidak ada siapapun yang berkeberatan dengan pemikahan I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI;
  - Bahwa I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI sebelumnya sama-sama belum menikah, ini baru pernikahan yang pertama kalinya;
  - Bahwa saat ini anak yang dikandung NI WAYAN RIKA YANTI sudah lahir, berjenis kelamin laki-laki, bernama I WAYAN BAGAS TIANTARA;
  - Bahwa usia anak I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI saat ini belum genap 1 (satu) tahun;
  - Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dan sampai dengan saat ini I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI serta anaknya tinggal bersama di rumah I PUTU SASRAWAN;
  - Bahwa pendidikan terakhir NI WAYAN RIKA YANTI Sekolah Dasar (SD);
  - Bahwa saat ini pekerjaan I PUTU SASRAWAN adalah petani sedangkan NI WAYAN RIKA YANTI ibu rumah tangga;
  - Bahwa yang membiayai hidup I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI adalah selain I PUTU SASRAWAN juga masih ditanggung bersama-sama oleh keluarganya
  - Bahwa antara I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;;
  - Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun kepada I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI untuk melangsungkan perkawinan;
  - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan secara adat, hubungan I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI berjalan harmonis, termasuk kepada keluarga dan masyarakat sekitar;
  - Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV berkomitmen untuk senantiasa membantu I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI apabila dikemudian hari terjadi permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan, serta lainnya dalam rumah tangga yang bersangkutan;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan I PUTU SASRAWAN sebagai berikut :
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung I PUTU SASRAWAN;

Halaman 12 dari 25 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I PUTU SASRAWAN mengetahui dan menyetujui jika Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon datang ke pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI agar bisa membuat akta perkawinan dan dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI telah menikah dibawah umur;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan umur dari I PUTU SASRAWAN kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI menikah dibawah umur karena NI WAYAN RIKA YANTI sudah hamil;
- Bahwa yang menghamili NI WAYAN RIKA YANTI adalah I PUTU SASRAWAN;
- Bahwa perkawinan antara I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI telah dilangsungkan secara adat pada tanggal 25 Agustus 2021;
- Bahwa yang memuput perkawinan I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI adalah JRO MANGKU PRAJAPATI;
- Bahwa upacara pemikahan antara keduanya dilangsungkan di tempat I PUTU SASRAWAN;
- Bahwa yang hadir pada waktu upacara pernikahan adalah masyarakat, tetangga sekitar, termasuk kedua keluarga besar dari mempelai;
- Bahwa tidak ada siapapun yang berkeberatan dengan pemikahan I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI;
- Bahwa I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI sebelumnya sama-sama belum menikah, ini baru pernikahan yang pertama kalinya;
- Bahwa saat ini anak yang dikandung NI WAYAN RIKA YANTI sudah lahir, berjenis kelamin laki-laki, bernama I WAYAN BAGAS TANTARA;
- Bahwa I WAYAN BAGAS TANTARA dilahirkan di Rumah Sakit BMC Bangli;
- Bahwa usia anak I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI saat ini belum genap 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dan sampai dengan saat ini I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI serta anaknya tinggal bersama di rumah I PUTU SASRAWAN;

Halaman 13 dari 25 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Bli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendidikan terakhir I PUTU SASRAWAN Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa saat ini pekerjaan I PUTU SASRAWAN adalah petani sedangkan NI WAYAN RIKA YANTI ibu rumah tangga;
- Bahwa penghasilan I PUTU SASRAWAN perharinya kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membiayai hidup I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI adalah selain I PUTU SASRAWAN juga masih dibantu oleh keluarganya
- Bahwa antara I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun kepada I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI untuk melangsungkan perkawinan karena memang I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI saling mencintai dan sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan;
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan antara I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI telah saling mengenal dan berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan secara adat, hubungan I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI berjalan harmonis dan tidak pernah ada keributan;
- Bahwa perbedaan usia antara I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI tidak menjadi persoalan untuk membina rumah tangga kedepannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan NI WAYAN RIKA YANTI sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua kandung NI WAYAN RIKA YANTI;
- Bahwa NI WAYAN RIKA YANTI mengetahui dan menyetujui jika Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon datang ke pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI agar bisa membuat akta perkawinan dan dokumen kependudukan lainnya;

Halaman 14 dari 25 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI telah menikah dibawah umur;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan umur dari NI WAYAN RIKA YANTI kurang lebih 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI menikah dibawah umur karena NI WAYAN RIKA YANTI sudah hamil;
- Bahwa yang menghamili NI WAYAN RIKA YANTI adalah I PUTU SASRAWAN;
- Bahwa perkawinan antara I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI telah dilangsungkan secara adat pada tanggal 25 Agustus 2021;
- Bahwa yang memuput perkawinan I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI adalah JRO MANGKU PRAJAPATI;
- Bahwa upacara pernikahan antara keduanya dilangsungkan di tempat I PUTU SASRAWAN;
- Bahwa yang hadir pada waktu upacara pernikahan adalah masyarakat, tetangga sekitar, termasuk kedua keluarga besar dari mempelai;
- Bahwa tidak ada siapapun yang berkeberatan dengan pernikahan I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI;
- Bahwa I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI sebelumnya sama-sama belum menikah, ini baru pernikahan yang pertama kalinya;
- Bahwa saat ini anak yang dikandung NI WAYAN RIKA YANTI sudah lahir, berjenis kelamin laki-laki, bernama I WAYAN BAGAS TANTARA;
- Bahwa I WAYAN BAGAS TANTARA dilahirkan di Rumah Sakit BMC Bangli;
- Bahwa usia anak I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI saat ini belum genap 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dan sampai dengan saat ini I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI serta anaknya tinggal bersama di rumah I PUTU SASRAWAN;
- Bahwa pendidikan terakhir NI WAYAN RIKA YANTI Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa NI WAYAN RIKA YANTI berhenti sekolah karena sudah tidak mau sekolah lagi;
- Bahwa saat ini pekerjaan I PUTU SASRAWAN adalah petani sedangkan NI WAYAN RIKA YANTI ibu rumah tangga;
- Bahwa penghasilan I PUTU SASRAWAN perharinya kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 25 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membiayai hidup I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI adalah selain I PUTU SASRAWAN juga masih dibantu oleh keluarganya
- Bahwa antara I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun kepada I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI untuk melangsungkan perkawinan karena memang I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI saling mencintai dan sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan;
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan antara I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI telah saling mengenal dan berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan secara adat, hubungan I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI berjalan harmonis dan tidak pernah ada keributan;
- Bahwa perbedaan usia antara I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI tidak menjadi persoalan untuk membina rumah tangga kedepannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon sebagai orang tua serta I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI sebagai yang dimintakan dispensasi kawin, yang pada pokoknya memberi gambaran terkait risiko dari suatu perkawinan yang dilakukan di bawah umur yaitu bahwasanya pertama terkait kemungkinan berhentinya pendidikan terkait wajib belajar 12 tahun, dikarenakan kondisi anak yang harus mengurus rumah tangga, resiko kesehatan, terkait kesiapan organ reproduksi orang yang hamil terlalu muda. Kemudian risiko yang berikutnya adalah terkait kondisi akan ada kemungkinan kesulitan ekonomi yang dihadapi di kemudian hari. Kemudian risiko yang ketiga yang mana secara mental masih labil, namun harus dibebani kewajiban dan tanggung jawab mengurus rumah tangga, mengurus anak, serta keempat potensi terjadinya perselisihan atau percekocokan di kemudian hari bahkan dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga perlu adanya pengertian, perhatian, saling menghormati, saling menghargai dari calon suami dan tentunya diperlukan dukungan dari semua pihak baik dari calon istri maupun dari seluruh orang tua atas kondisi yang dialami dalam rumah tangganya;

Halaman 16 dari 25 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan terhadap anak Para Pemohon yang telah melangsungkan perkawinan secara adat namun usianya belum mencapai syarat minimal umur sehingga perkawinannya dapat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg menyatakan bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak itu atau keadaan itu. Ketentuan ini sejalan dengan kaidah hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya. Dengan demikian, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 284 Rbg jo Pasal 1866 KUHPerdara, alat-alat bukti dalam perkara perdata adalah sebagai berikut:

1. bukti tertulis,
2. bukti dengan saksi-saksi,
3. persangkaan,
4. pengakuan-pengakuan,
5. sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-20

Halaman 17 dari 25 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan telah pula didengar keterangan Para Pemohon sebagai orang tua serta I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI sebagai yang dimintakan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pihak tersebut agar memahami resiko perkawinan terkait dengan kesehatan, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasihat yang diberikan Hakim, Para Pemohon menyatakan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan potensi-potensi permasalahan lainnya yang dapat dialami;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok perkara, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi, Para Pihak dengan bukti P-10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4215/IST/BGL/WNI/2009 atas nama I PUTU SASRAWAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 19 Nopember 2009, bukti P-11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-08122015-0003 atas nama NI WAYAN RIKA YANTI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 10 Desember 2015 bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari yang dimohonkan dispensasi kawin yaitu I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI sehingga Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam hal calon suami dan istri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau istri;

Halaman 18 dari 25 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 9 dikatakan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106031502830001 atas nama I WAYAN SUARDIKA, bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106034304840006 atas nama NI KETUT MUSNA, bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106031710750001 atas nama I WAYAN ARTAWAN, dan bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106034107830523 atas nama NI KETUT PARIS, telah terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon III, dan Pemohon IV berdomisili di Kabupaten Bangli, sedangkan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Gianyar, maka berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 disebutkan :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Halaman 19 dari 25 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106031007040003 atas nama I PUTU SASRAWAN dan bukti P-10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4215/IST/BGL/WNI/2009 atas nama I PUTU SASRAWAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 19 Nopember 2009 terhadap yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama I PUTU SASRAWAN hingga sampai dengan pemeriksaan permohonan ini telah berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106035909030002 atas nama NI WAYAN RIKA YANTI dan bukti P-11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-08122015-0003 atas nama NI WAYAN RIKA YANTI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 10 Desember 2015 terhadap yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama NI WAYAN RIKA YANTI hingga sampai dengan pemeriksaan permohonan ini telah berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para Saksi dan para Pihak terkait dengan bukti P-20 berupa fotokopi Surat Keterangan Menikah/Kawin Nomor: 150/Um/If/2022, yang dikeluarkan Kelian Banjar Dinas Antugan tanggal 29 Nopember 2021 telah terbukti I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI telah melangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 25 Agustus 2021, yang artinya pada saat I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI melangsungkan perkawinan usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun keduanya telah melangsungkan perkawinan secara adat, maka dipandang perkawinan tersebut belum memiliki izin sehingga belum dapat dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang menjadi alasan I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur dikarenakan NI WAYAN RIKA YANTI yang sudah dalam keadaan hamil dan yang menghamili adalah I PUTU SASRAWAN, hal tersebut juga didukung dengan bukti P-17 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 965/SKK-BMC/XII/2021 tanggal 4 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diantara I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI telah

Halaman 20 dari 25 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti tidak terdapat suatu larangan perkawinan dan masing-masing dari I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI tidak sedang terikat dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan, I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta mengetahui secara sadar serta menyetujui rencana perkawinan yang telah dilangsungkan tanpa adanya suatu paksaan, bahkan I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI menyatakan melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka serta tanpa ada paksaan maupun tekanan secara fisik maupun psikis dari siapapun (*vide* bukti P-14), keduanya diketahui juga telah saling mengenal dan berpacaran selama 2 (dua) tahun, selain itu secara sosial, budaya dan agama tidak ada suatu halangan antara mereka untuk dapat melangsungkan perkawinan, I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI selama proses pemeriksaan di persidangan merupakan orang yang memiliki kemampuan berpikir secara rasional, hal tersebut terlihat dari dirinya yang merasa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya (hamil diluar nikah) dan memutuskan untuk melangsungkan perkawinan, hal ini berarti menurut penilaian Hakim, secara psikologis yang bersangkutan memiliki kedewasaan dan kebebasan berpikir serta kebebasan untuk menentukan pilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun terkait dengan upacara perkawinan yang telah dilangsungkan anak Para Pemohon, selain itu sejak selesai dilangsungkan upacara adat tersebut I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI telah tinggal dan hidup bersama, dan selama tinggal bersama tersebut kehidupan I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI kebutuhannya terpenuhi karena I PUTU SASRAWAN telah memiliki penghasilan sendiri disamping masih dibantu oleh keluarganya, diketahui juga bahwa selama tinggal bersama kehidupan keduanya berlangsung harmonis, dan tidak pernah terjadi persoalan baik dengan keluarga maupun dengan masyarakat yang dapat menyebabkan hubungan keduanya renggang;

Menimbang, bahwa dipandang dari aspek sosiologis dan budaya I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI hidup di tengah masyarakat yang terletak di wilayah Provinsi Bali, yang mana masyarakatnya dijiwai oleh hukum adat dengan nilai-nilai agama Hindu, dan dalam agama Hindu keseimbangan alam ini harus dijaga melalui konsep Tri Hita Karana, yaitu keseimbangan manusia dengan penciptanya, keseimbangan manusia dengan alam dan

Halaman 21 dari 25 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseimbangan manusia dengan manusia, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak tatanan adat dan agama tersebut maka I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI harus dikawinkan secara sah dengan tujuan agar tetap menjaga keseimbangan alam tersebut;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan yang telah dilaksanakan antara anak Para Pemohon yang bernama I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI telah dilakukan secara sah berdasarkan kepercayaan dan hukum agamanya masing-masing, serta oleh masyarakat adat di desanya telah diakui eksistensinya sebagai sebuah keluarga, kecuali syarat umur bagi anak Para Pemohon yang belum terpenuhi menurut ketentuan perundang-undangan, sehingga menjadi alasan untuk tidak dapat dicatatkannya perkawinan antar keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 disebutkan pada pokoknya perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia yaitu 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam keadaan tertentu Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) pada tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990 disebutkan dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislative, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Halaman 22 dari 25 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) pada tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990, yang menyatakan anak akan didaftar segera setelah lahir dan akan mempunyai hak sejak lahir atas nama, hak untuk memperoleh suatu kebangsaan dan sejauh mungkin, hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* hal esensi yang perlu dipertimbangkan tidak saja untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi yang dimohonkan dispensasi kawin yang mana untuk dapat tetap melindungi hak-hak yang bersangkutan mengenai kepastian hukum, kesejahteraan dan kelangsungan hidupnya untuk berkembang, namun juga bagi kepentingan terbaik bagi anak yang telah dilahirkan NI WAYAN RIKA YANTI, dan diakui sebagai darah daging I PUTU SASRAWAN, sehingga kelak telah terjamin hak-haknya atas administrasi kependudukan dan kepastian orang tuanya;

Menimbang, bahwa tujuan hukum disamping untuk memberikan keadilan juga sebisa mungkin dapat memberikan kepastian dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas untuk mencegah dampak yang lebih buruk bagi yang dimohonkan dispensasi kawin beserta keluarga besarnya serta masyarakat dan juga untuk kepentingan terbaik bagi yang dimohonkan dispensasi kawin serta anak yang telah dilahirkan NI WAYAN RIKA YANTI dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim menilai dalam hal ini I PUTU SASRAWAN dan NI WAYAN RIKA YANTI mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah baik berdasarkan hukum adat maupun hukum negara dan terdapat alasan yang sangat mendesak bagi dirinya untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas petitum Para Pemohon pada angka 2 (dua) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa para pihak yang bersangkutan demi tertibnya administrasi kependudukan wajib pula melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat dicatat pada Register Akta Perkawinan dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan, maka berdasarkan hal tersebut petitem angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **I PUTU SASRAWAN**, jenis kelamin: laki-laki, tempat/tanggal lahir: Bangli, 10 Juli 2004 untuk melakukan perkawinan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **NI WAYAN RIKA YANTI**, jenis kelamin: perempuan, tempat/tanggal lahir: Jehem Kelod, 19 September 2003;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan untuk anak Para Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh Roni Eko Susanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Halaman 24 dari 25 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Bli



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan / ATK .....	:	Rp50.000,00
3. PNBP .....	:	Rp10.000,00
4. Materai .....	:	Rp10.000,00
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00
----- +		
Jumlah .....	:	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)